



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : /3/ TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GELAR AKADEMIK PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI *INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES* (IIS) PADA PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,**

- Membaca** : 1. Surat Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-947/Un.02/DPPS/PP.00.9/05/2017 Tanggal 12 Mei 2017 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Gelar MA bagi Alumni S2 Prodi IIS Pascasarjana.  
2. Surat Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-2035/Un.02/PPs/PP.00.9/07/2017 Tanggal 13 Juli 2017 perihal Surat Pernyataan Mahasiswa Pascasarjana Tentang Gelar Master of Arts (MA).
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usulan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maka perlu penyesuaian gelar akademik bagi Lulusan Program Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Gelar Akademik Program Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1126);  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **GELAR AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI *INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES* (IIS) PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Gelar Master of Arts (M.A.) sebagai Gelar Akademik bagi Lulusan Program Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terhitung mulai Wisuda Periode III Tahun Akademik 2016/2017 pada bulan Mei 2017.
- Kedua : Penggunaan Gelar Master of Arts (M.A.) bagi Lulusan program Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) pada Wisuda Periode III Tahun Akademik 2016/2017 bulan Mei 2017 diberikan kepada lulusan dari 2 (dua) konsentrasi yaitu konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam dan konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam.
- Ketiga : Penggunaan Gelar Master of Arts (M.A.) bagi lulusan dari semua konsentrasi yang berada di bawah Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) berlaku terhitung mulai Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2016/2017 pada bulan Agustus 2017.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Juli 2017



REKTOR

YUDIAN WAHYUDI

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Kepala Lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ketua PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;